



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1417-KUM/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatalaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien dan tertib administrasi serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan standar operasional prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan standar pelayanan operasional prosedur dalam penyelenggaraan pembayaran pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran v, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai standarisasi cara melakukan pembayaran pajak daerah;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab baik oleh aparatur maupun organisasi secara keseluruhan;
- d. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur secara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilaksanakan; dan
- e. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
- b. Tata Cara Penetapan Pajak Daerah;
- c. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- d. Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;
- e. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah;
- f. Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- g. Tata Cara Penggunaan SKPD;
- h. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah;
- i. Tata Cara Keberatan dan Banding Pajak Daerah;
- j. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan, Pengurangan sanksi administarif Pajak Daerah; dan

k. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH




ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1417-KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK
 DAERAH





TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH

1. Wajib pajak melakukan pendaftaran ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut
2. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, menyampaikan blanko formulir pendaftaran wajib pajak.
3. Wajib pajak mengisi formulir pendaftar dengan lengkap, jelas dan benar, serta menyampaikan formulir yang telah diisi dan ditandatangani ke Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
4. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut,

mencatat dan mendaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu : 30 (tiga puluh) menit).

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut atas nama Bupati Tanah Laut menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah dan Kartu NPWPD untuk wajib pajak. Jangka waktu 1-2 (satu-dua) hari.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH




ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008


Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II A KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1417-KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAERAH (SELF ASSESMENT)





TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAERAH (SELF ASSESMENT)

1. Setiap awal bulan pada minggu pertama, petugas pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyampaikan blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terutang (SPTPD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ke setiap wajib pajak yang terdaftar.
2. Wajib pajak menerima dan segera mengisi SPTPD atau SKPD yang disampaikan petugas pajak dengan benar dan lengkap serta ditandatangani selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
3. Petugas pelayanan pajak menerima SPTPD atau

SKPD yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak kepada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, dan meneliti kebenaran dan kelengkapan isian SPTPD.

4. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai peraturan yang berlaku.
5. Untuk Wajib pajak yang menyampaikan SPTPD maka Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah selambatnya 1 (satu) minggu setelah berakhirnya masa pajak.
6. SKPD dicetak dalam rangkap 3 dengan distribusi :
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib pajak;
 - b. Lembar ke-2 untuk Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - c. Lembar ke-3 untuk Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH




ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008


Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II B KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1417-KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAERAH (*OFFICE ASSESMENT*)





TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAERAH (*OFFICE ASSESMENT*)

1. Petugas pada Bapenda menyampaikan blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terutang (SPTPD) ke setiap wajib pajak yang terdaftar.
2. Wajib pajak menerima dan segera mengisi SPTPD yang disampaikan petugas pajak dengan benar dan lengkap serta ditandatangani selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
3. Petugas pelayanan pajak menerima SPTPD yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak dan meneruskan kepada Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah selanjutnya meneliti kebenaran dan kelengkapan isian SPTPD.

4. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menghitung besarnya pajak yang terutang (*Office Assesment*) sesuai peraturan yang berlaku.
5. SKPD dicetak dalam rangkap 3 dengan distribusi :
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib pajak;
 - b. Lembar ke-2 untuk Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - c. Lembar ke-3 untuk Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH




ALFIRIAL. SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008


Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1417-KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH





TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah menyerahkan SKPD yang sudah ditandatangani kepada petugas pemungut pajak untuk disampaikan kepada wajib pajak.
2. Berdasarkan SKPD yang diterima, petugas pemungut pajak menyampaikan ke masing-masing wajib pajak untuk melakukan pembayaran.
3. Pembayaran oleh Wajib pajak atas SKPD yang disampaikan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah.
4. Wajib pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti pembayaran pajak daerah.

5. Bukti pembayaran/SSPD dibuat dalam rangkap 3, dengan distribusi :
- a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2 untuk Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - c. Lembar ke-3 untuk Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH




ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008


Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1417-KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH





TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan menerbitkan Surat Teguran SPTPD kepada Wajib pajak yang belum membuat SPTPD setelah tanggal 15 setiap awal bulan setelah akhir masa pajak
2. Berdasarkan Surat teguran SPTPD, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan SPTPD Jabatan jika setelah 7 hari setelah Surat Teguran SPTPD di kirim Wajib Pajak belum juga membuat SPTPD. Dasar pengenaan yang akan dipakai adalah nilai tertinggi dari SPTPD yang Wajib Pajak laporkan dalam 5 bulan terakhir.
3. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Jabatan untuk disampaikan kepada Wajib pajak.
4. Jika Wajib pajak tidak membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada Wajib Pajak.

5. Jika Wajib pajak tidak membayar berdasarkan STPD maka akan ditambahkan dengan denda administrasi 1% (satu persen) setiap bulannya.
6. SKPD dicetak dalam rangkap 3 dengan distribusi :
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib pajak;
 - b. Lembar ke-2 untuk Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - c. Lembar ke-3 untuk Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
7. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melalui petugas penagihan pajak melakukan penagihan pajak atas SKPD yang telah diterbitkan.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH




ALFIRIAL. SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008


Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1417-KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
 PAJAK DAERAH





TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

1. Wajib pajak berdasarkan SPTPD/SKPD/SKPDKB melakukan pembayaran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bank penerima setoran pajak paling lama 30 hari sejak SKPD diterima oleh Wajib pajak.
2. Bendahara penerimaan Bapenda/Bank berdasarkan SPTPD/SKPD/ SKPDKB membuat Bukti Penerimaan/Surat Tanda Setoran sebagai bukti pembayaran dan penyetoran pajak telah dilaksanakan oleh Wajib pajak.
3. Bendahara penerimaan Bapenda yang menerima setoran pajak daerah harus menyetorkan penerimaannya ke Kas

Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

4. Bukti penerimaan dibuat 3 (tiga) rangkap dengan distribusi sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib pajak;
 - b. Lembar ke-2 untuk Sub Bidang Pemeriksaan, Monev Pajak Daerah;
 - c. Lembar ke-3 untuk Bendahara Penerimaan.
5. Bendahara Penerimaan mencatat bukti penerimaan atas setoran pajak kedalam buku pembantu per jenis penerimaan kedalam sistem aplikasi.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

KALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH




ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1417- KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
 PAJAK DAERAH



TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH

1. Bendahara penerimaan Bapenda/Bank penerima setoran pajak wajib melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pajak daerah.
2. Berdasarkan Bukti penerimaan/Surat Setoran Bendahara Penerimaan/Bank penerima setoran pajak Sub Bidang Pemeriksaan, Monev Pajak Daerah melakukan pencatatan kedalam sistem aplikasi sebagai bagian dalam laporan pendapatan daerah.
3. Pencatatan pembukuan berdasarkan jenis penerimaan pajak daerah dan membuat laporan penerimaan pajak daerah setiap bulannya.
4. Bendahara penerimaan Bapenda membuat laporan penerimaan pajak daerah dan dilaporkan kepada Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

REPLIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008


Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1417-KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PENGGUNAAN SKPD





TATA CARA PENGGUNAAN SKPD

1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah menerima SPTPD/pengantar dari Organisasi Perangkat Daerah teknis tentang kewajiban pajak Wajib pajak.
2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah menghitung besaran pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.
3. SKPD dicetak dalam 3 (tiga) rangkap dengan distribusi :
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib pajak;
 - b. Lembar ke-2 untuk Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - c. Lembar ke-3 untuk Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
4. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah menyerahkan SKPD kepada Wajib pajak untuk melakukan pembayaran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd


SAJIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfirial
ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 14170- KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH



TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

1. Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pada kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan kelengkapan data yang benar.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerima surat permohonan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak.
3. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melakukan pemeriksaan atas permohonan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak yang hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak, Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah akan mengabulkan atau menolak permohonan dengan menerbitkan surat Keputusan Bupati Tanah Laut.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tersebut kepada Wajib pajak
6. Wajib pajak berdasarkan Surat Keputusan tersebut melaksanakan kewajibannya.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH




ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1417-KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA KEBERATAN PAJAK DAERAH



TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING PAJAK DAERAH

1. Wajib pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/ Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan kelengkapan data yang benar.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerima surat permohonan keberatan dari wajib pajak.
3. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melakukan pemeriksaan atas permohonan keberatan yang hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan keberatan, Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah akan mengabulkan atau menolak permohonan dengan menerbitkan surat Keputusan Bupati Tanah Laut.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tersebut kepada Wajib pajak
6. Wajib pajak berdasarkan Surat Keputusan tersebut melaksanakan kewajibannya.
7. Wajib pajak dapat mengajukan banding atas surat keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Bupati Tanah Laut kepada Pengadilan Pajak.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARLAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H. MH
NIP.19750203 199903 2 001

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 1417-KUM/2024
TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN, PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH



TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.

1. Wajib pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak daerah kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan kelengkapan data yang benar.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerima surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak dari wajib pajak.
3. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melakukan pemeriksaan sederhana atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak yang hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak, Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah akan mengabulkan atau menolak permohonan dengan menerbitkan surat Keputusan Bupati Tanah Laut.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tersebut kepada Wajib pajak
6. Wajib pajak berdasarkan Surat Keputusan tersebut melaksanakan kewajibannya.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



AL FETRIAL, SH, MH
NIP.19700220 199903 2 008

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1417-KUM/2024
 TANGGAL : 7 Oktober 2024

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

1. Wajib pajak yang telah menyetorkan pajaknya, berdasarkan Bukti pembayaran dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan didukung kelengkapan data yang benar.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak.
3. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan melakukan pemeriksaan sederhana atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah akan mengabulkan atau menolak permohonan dengan menerbitkan surat Keputusan Bupati Tanah Laut.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tersebut kepada Wajib pajak.
6. Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan SKPDLB menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ke rekening bank Wajib pajak
8. Wajib pajak berdasarkan Surat Keputusan tersebut melaksanakan kewajibannya.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H. M.H.
NIP.19750203 199903 2 008

Ttd

SYAMSIR RAHMAN